ABSTRAK

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: faktor apakah yang menyebabkan terjadinya subrogasi dalam hukum perdata?, dapatkah transaksi atau perikatan yang telah mereka but bersama penanggungannya digantikan (dipindahkan) kepada orang lain dan bagaimana halnya dengan hak dan kewajiban diantara mereka?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut?. Teknik pengumpulan data yang digunakan dlam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca. Setelah data- data terkumpul penulis menganalisa dan kemudian menyeleksi sehingga sesuai dengan metode yang penulis pilih. Sedangkan dalam menganalisa data penulis mengunakan metode komparatif, metode induktif, dan metode deduktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata subrogasi dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat- syarat dan ketentuan- ketentuan yang ada menurut hukum. Dengan adanya subrogasi dalam hukum perdata terseut maka akan mengakibatkan hapusnya perjanjian antara debitur dengan kreditur dan dengan adanya subrogasi ini pula maka hak dan kewajiban pihak kreditur akan berpindah kepada pihak ketiga. Sementara itu hukum Islam yang bersifat universal dan luwes memiliki konsepsi tentang diperbolehkannya subrogasi karena adanya unsur solidaritas terhadap seama manusia dan sebagaimana diperbolehkan hiwalah asalkan tidak ada penipuan.

Kata kunci: Subrogasi; Hukum perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id